



PENETAPAN

Nomor : 483/Pdt.P/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata dalam Surat Nikah yang diajukan :

Sulaiman bin Summah, Bondowoso, 07 Juli 1971, NIK 3511180707710002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, No. *Handphone* 085236554882, bertempat kediaman di Dusun Lunggusari Barat RT.028 RW. 006 Desa Rejoagung Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso sebagai *Pemohon I*.

Sri Winingsih binti Endas, Bondowoso, 07 Juli 1977, NIK 3511184707770003, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, No. *Handphone* 085236554882, bertempat kediaman di Dusun Lunggusari Barat RT.028 RW. 006 Desa Rejoagung Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Selanjutnya disebut sebagai *Pemohon II*.

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi – saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2024 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata dalam Buku Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso dan selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register perkara Nomor : 483/Pdt.P/2024/PA. Bdw tanggal 19 Nopember 2024, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman. 1 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.BdwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/IV/1997 tertanggal 18 April 1997;
2. Bahwa pada saat pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat kesalahan mengenai nama orang tua Pemohon I dan nama Pemohon II serta orang tua Pemohon II, selanjutnya di Buku Nikah tertulis **Sulaiman bin Pak. Sumyana** dan **Sri Suhriya binti Pak. Srisuhriya** yang seharusnya tertulis **Sulaiman bin Summah** dan **Sri Winingsih binti Endas**;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan perbaikan atau pembetulan biodata tersebut dalam akta nikah untuk mengurus administrasi Haji;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan pada akta nikah Nomor 34/34/IV/1997 tertanggal 18 April 1997 sepanjang mengenai biodata nama orang tua Pemohon I **Sulaiman bin Pak. Sumyana** dan **Sri Suhriya binti Pak. Srisuhriya** sehingga menjadi yang seharusnya **Sulaiman bin Summah** dan **Sri Winingsih binti Endas**;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri dan para Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat :

Halaman. 2 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Bdwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon I, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon II, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Surat Keterangan dari Kementrian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso; Nomor: B-212/Kua.13.06.18/PW.01/11/2024 Tanggal 15 Nopember 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/IV/1997 tertanggal 18 April 1997, telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3511181005020591 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bondowoso, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6)
7. Fotokopi Ijazah atas nama pemohon I, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7);
8. Surat Keterangan satu orang Nomor : 485/507/430.11.9.01/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombok Kulon, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman. 3 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Bdwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8);

9. Surat Keterangan Nomor : 474.1/820/430.11.18.5/2024 tanggal 04 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejo Agung, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endas, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pelimpahan Nomor Porsi atas nama pemohon II, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.11)

Bahwa para pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Suari bin Syahid, Tempat/tanggal lahir : Bondowoso, 14 Sep. 1969, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal : Dusun Lunggosari RT 29 RW 06 Desa Rejoagung Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Saksi adalah paman pemohon II. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa ada perbedaan nama orangtua pemohon I dan nama pemohon II serta orangtunya dalam buku Nikah berbeda dengan Kartu Tanda penduduk, akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;
 - Bahwa dalam buku Nikah nama orangtua pemohon I tertulis : **Sulaiman bin Pak. Sumyana** seharusnya **Sulaiman bin Summah**, sedangkan nama pemohon II dalam buku nikah tertulis : **Sri Suhriya binti Pak. Srisuhriya** seharusnya : **Sri Winingsih binti Endas**;
 - Bahwa sewaktu menikah nama Pemohon II diganti **Sri Suhriya binti Pak. Srisuhriya** dengan alasan suatu kepercayaan adat orang tua dulu agar pernikahan para Pemohon tetap langgeng;

Halaman. 4 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Bdwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pak Sumyana alias Summah adalah nama satu orang yaitu nama bapak kandung pemohon I;
 - Bahwa nama : Sri Suhriya alias Sriwiningsih dan Pak. Suhriya alias Endas adalah nama satu orang yaitu nama pemohon II dan nama bapak kandung pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan perubahan nama pada Buku Nikah agar nama Pemohon di Buku Nikah sama dengan nama di KTP, Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan di identitas lainnya dimana hal ini diperlukan untuk keperluan pengurusan administrasi pendaftaran haji;
2. Endas bin Aknal, Tempat/tanggal lahir : Bondowoso, 26 Nov. 1954, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal : Dusun Lunggosari RT 28 RW 06 Desa Rejoagung Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Saksi adalah bapak kandung pemohon II. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bapak kandung pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa ada perbedaan nama orangtua pemohon I dan nama pemohon II serta orangtunya dalam buku Nikah berbeda dengan Kartu Tanda penduduk, akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;
 - Bahwa dalam buku Nikah nama orangtua pemohon I tertulis : **Sulaiman bin Pak. Sumyana** seharusnya **Sulaiman bin Summah**, sedangkan nama pemohon II dalam buku nikah tertulis : **Sri Suhriya binti Pak. Srisuhriya** seharusnya : **Sri Winingsih binti Endas**;
 - Bahwa sewaktu menikah nama Pemohon II diganti **Sri Suhriya binti Pak. Srisuhriya** dengan alasan suatu kepercayaan adat orang tua dulu agar pernikahan para Pemohon tetap langgeng;
 - Bahwa nama saksi yang sebenarnya adalah Endas;
 - Bahwa nama Pak Sumyana alias Summah adalah nama satu orang yaitu nama bapak kandung pemohon I;

Halaman. 5 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Bdwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama : Sri Suhriya alias Sriwiningsih dan Pak. Suhriya alias Endas adalah nama satu orang yaitu nama pemohon II dan nama bapak kandung pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perubahan nama pada Buku Nikah agar nama Pemohon di Buku Nikah sama dengan nama di KTP, Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan di identitas lainnya dimana hal ini diperlukan untuk keperluan pengurusan administrasi pendaftaran haji;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagai tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan kesatuan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon tetap melanjutkan perkaranya dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon tetap mempertahankan isinya;

Menimbang bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Bondowoso merubah nama orangtua Pemohon I serta nama pemohon II dan orangtunanya yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikahnya disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, ijazah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso dan perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan dengan merujuk Pasal 4 dan Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 tahun 2024 maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman. 6 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Bdwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah Nomo: 34/34/IV/1997 tertanggal 18 April 1997) tertulis nama bapak kandung Pemohon I yaitu pak Sumyana dan nama pemohon II tertulis : **Sri Suhriya binti Pak. Srisuhriya**. Dengan demikian, nama Pemohon dalam duplikat Kutipan akta nikah tersebut tidak bersesuaian dengan nama Pemohon yang tertera pada bukti P.2, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P.11 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ada perbedaan identitas dalam bapak kandung Pemohon I dan nama Pemohon II serta nama orangtua pemohon II yang tertulis dalam akta Nikah 34/34/IV/1997 tertanggal 18 April 1997 berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan administrasi lainnya sebagai berikut :

1. Nama Bapak kandung pemohon I tertulis dalam Kutipan Akta Nikah : **Sulaiman bin Pak. Sumyana**, seharusnya adalah : **Sulaiman bin Summah**.
2. Nama Pemohon II tertulis dalam Kutipan Akta Nikah : **Sri Suhriya binti Pak. Srisuhriya**, seharusnya adalah : **Sri Winingsih binti Endas**;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana saksi pertama dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Halaman. 7 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Bdwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penulisan nama seseorang dalam Akta Nikah atau Duplikat Akta Nikah berdasarkan pada nama yang tertera dalam surat-surat yang diajukan para pihak berkepentingan saat pernikahan dilangsungkan. Oleh karena itu, kekeliruan para pihak berkepentingan dalam menyebutkan atau menuliskan nama seseorang dalam surat-surat yang diajukannya akan berpotensi menimbulkan kekeliruan yang sama pada akta yang dibuat oleh yang berwenang. Sebagaimana halnya dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/34/IV/1997 tertanggal 18 April 1997 dimana penulisan nama bapak kandung Pemohon I pada Kutipan akta Nikah dan nama pemohon II mengikuti nama yang tertera dalam surat-surat yang diajukan sebagai persyaratan pernikahan, yang menurut Pemohon dan para saksinya inisiatif dan alasan mengikuti adat setempat agar rumah tangganya tetap langgeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan menilai bahwa otentisitas nama seseorang tidak terletak pada nama yang tertera dalam suatu akta/duplikatnya, namun tetap terletak pada bukti yang mendahului, yakni KTP dan KK yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini pejabat catatan sipil. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan penulisan nama seseorang dalam akta/duplikatnya dengan penulisan nama pada KTP dan KK yang dikeluarkan oleh pejabat catatan sipil, baik karena adanya kekeliruan penulisan (clerical eno) atau terjadi perubahan di kemudian hari, maka secara yuridis, penulisan nama yang sebenarnya harus mengacu pada apa yang tertera dalam bukti KTP dan KK;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi para Pemohon bahwa sejak kecil nama bapak kandung Pemohon I adalah Summah dan nama pemohon II adalah Sri Winingsih binti Endas, tidak ada nama lain;

Menimbang, bahwa jika substansi pertimbangan tersebut di muka dijadikan parameter dalam perkara ini, maka terhadap perbedaan penulisan nama bapak kandung Pemohon I dan nama pemohon II pada Kutipan Akta Nikah (bukti P.4) dengan penulisannya pada bukti-bukti identitas diri para Pemohon, bukti P.2, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon II yang sebenarnya adalah sebagaimana tertera pada bukti P.2, P.5,

Halaman. 8 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Bdwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi:

Menimbang, bahwa dalam Islam nama adalah identitas yang melekat pada diri seseorang di dunia bahkan sampai di akhirat dan terkait pula dengan hubungan nasab, oleh karena tidak boleh salah, kesalahan nama dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pemiliknya. Mengambil l'tibar dari sabda Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Abu Daud juz II hal.705 dan kitab Tafsir Al-qurtubi juz 10 hal.275 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim yang artinya :

Karena hadits Abu Dardak yang berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Kamu akan dipanggil kelak di hari kiamat, dengan nama-namamu dan nama_nama orang tuamu, maka baguskanlah nama-namamu". (Disebutkan Abu Dawud dan juga oleh Ahmad. Darimi dan Ibnu Qayyim berkata sanadnya bagus)".

Menimbang, bahwa nilai penegasan hadits di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan sendiri, maka penyebutan nama yang benar sebagai identitas seseorang adalah hal yang sangat mutlak diharuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon II dan nama orangtua pemohon I dan pemohon II dalam Kutipan akta nikah dengan dokumen kependudukan yang lain utama KTP, KK dan Akta Kelahiran serta ijazah para Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah sangat dibutuhkan untuk keperluan pengurusan persyaratan pergi haji Pemohon I dan Pemohon II, dimana para Pemohon mengalami kesulitan karena biodata para Pemohon yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan identitas pada dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan pernikahan yang menyatakan : perubahan nama suami, istri, atau orangtua yang sudah meninggal dunia didasarkan pada penetapan pengadilan, dalam hal ini adalah

Halaman. 9 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Bdwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bondowoso sebagai absolut kompetensi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dansyar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan perbaikan pada Kutipan akta nikah Nomor 34/34/IV/1997 tertanggal 18 April 1997 sepanjang mengenai biodata nama orang tua Pemohon I **Sulaiman bin Pak. Sumyana** dan **Sri Suhriya binti Pak. Srisuhriya** sehingga menjadi yang seharusnya **Sulaiman bin Summah** dan **Sri Winingsih binti Endas**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah Hijriyah, oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., MH., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafik'udin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Halaman. 10 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Bdwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis
ttd

Hakim Anggota I
ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., MH.
Hakim Anggota II

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S

ttd

Panitera Pengganti

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A

ttd

Syafik'udin, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Pemberkasan ATK	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	000.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Biaya Penggandaan	:	Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

ttd

As'ari, S.H.

Halaman. 11 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Bdwl